



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/15 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu tugas Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dan guna ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah mengusulkan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sekretaris;
 - c. Kepala Bidang Anggaran;
 - d. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - e. Kepala Bidang Akuntansi;
 - f. Kepala Bidang Aset Daerah,
- selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;

- e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- f. mengoordinasikan pendapatan Daerah;
- g. menetapkan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- h. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- j. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
- k. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mempunyai tugas :

- a. Sekretaris selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas memverifikasi dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) :
 - 1. belanja bantuan keuangan kepada provinsi lain/ kabupaten/kota /desa;
 - 2. belanja bagi hasil; dan
 - 3. belanja tidak terduga.
- b. Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas :
 - 1. menyiapkan pelaksanaan pinjaman Daerah;
 - 2. melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
 - 3. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - 4. menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa pengguna Barang (KPB), Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu baik untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- c. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku Kuasa BUD, mempunyai tugas :
 - 1. menyiapkan Anggaran Kas;
 - 2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - 3. menyiapkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

4. menyiapkan dan menandatangani Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP2BP);
 5. mengesahkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 6. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank Jateng atau lembaga keuangan lainnya;
 7. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. menyimpan uang Daerah;
 9. melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 10. mengelola dana Perhitungan Pihak Ketiga.
- d. Kepala Bidang Akuntansi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas :
1. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
 2. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
 3. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Kepala Bidang Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas :
1. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik Daerah; dan
 2. pengamanan aset, penghapusan barang milik Daerah, dan menyimpan seluruh bukti/dokumen barang milik Daerah.

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA wajib menyampaikan Spesimen tanda tangannya kepada PT. Bank Jateng.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **10 Januari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Pejabat yang bersangkutan.